



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat tentang prosedur pengajuan di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat adalah sebagai berikut:

A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan





B. Strategi Pengajuan Pembiayaan dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat dalam hal pencegahan pembiayaan bermasalah, salah satu yang diterapkan oleh Bank Jateng adalah dengan mengeluarkan kebijakan minimal pembiayaan Rp. 10.000.000 sampai dengan maksimal pembiayaan Rp. 500.000.000 di setiap cabang pembantu, apabila ada yang ingin melakukan pembiayaan melebihi Rp. 500.000.000 maka cabang pembantu menyuruh nasabah

untuk melakukan pembiayaan ke kantor cabang pusat, yaitu berada di Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Dengan menerapkan pembiayaan minimal Rp. 10.000.000, diharapkan agar tidak ada masalah pembiayaan bermasalah, selain itu angsuran yang diberikan Bank Jateng juga relatif lama yaitu maksimal 5 tahun bagi nasabah umum baik pegawai maupun wiraswasta, nasabah swasta yang memiliki kerjasama dengan Bank Jateng atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) maksimal angsuran 8 tahun dan nasabah yang sudah PNS mendapatkan angsuran maksimal 10-15 tahun bagi yang melakukan pembiayaan.

Dalam melakukan angsuran setiap nasabah dapat melakukan dengan memotong gaji (khusus pegawai), yaitu 75% dari gaji pokok, secara otomatis nasabah tidak akan terjerat dalam masalah kredit macet. Untuk nasabah yang berprofesi sebagai wirausaha pihak Bank memberikan angsuran 50% dari penghasilan setiap bulan. Angsuran antara pegawai dan wirausaha itu berbeda dikarenakan gaji yang diterima pegawai setiap bulan itu tetap sedangkan untuk wirausaha itu penghasilan tiap bulan berbeda-beda.

Selain faktor diatas, yang paling berpengaruh dalam pencegahan pembiayaan bermasalah adalah pada bagian analisis pembiayaan. Hal ini dikarenakan petugas analisis merupakan bagian penentu pembiayaan tersebut terrealisasi atau tidak. Dalam melaksanakan tugas tersebut pihak analisis Bank Jateng Syariah harus ekstra detail dalam meneliti nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya, Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat juga menggunakan prinsip 5C berdasarkan wawancara dengan ibu Medina Putri selaku analis pembiayaan di Bank Jateng Syariah Semarang Barat dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

a. *Penilaian Character*

sifat atau watak seseorang merupakan penilaian yang penting dalam pemberian pembiayaan. Dengan melihat sifat seseorang pihak lembaga keuangan mampu menilai bahwa nasabah tersebut mampu melakukan pembiayaan dengan lancar atau tidak. Karena pada dasarnya

seseorang yang mempunyai penghasilan lebih tidak menjamin pembiayaan tersebut akan lancar apabila tidak ada iktikad baik dari nasabah tersebut, dengan begitu akan menjadikan sulit bagi pihak Bank di kemudian hari.

Dalam menilai sifat seseorang pihak Bank Jateng Syariah biasanya mencari informasi dari keluarga terdekat, seperti tetangga, teman kantor, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemohon pembiayaan. Selain itu pihak Bank Jateng Syariah juga mengecek pemohon pembiayaan lewat *BI Checking*, dengan begitu akan diketahui apakah pihak pemohon tersebut mempunyai hutang dengan pihak lain atau tidak. Jika masih terjerat hutang dengan pihak lain maka pihak dari Bank Jateng menyuruh kepada pemohon agar melunasinya terlebih dahulu, kemudian baru mengajukan pembiayaan lagi dan apabila catatan dari *BI Checking* menyatakan bahwa pemohon bersih dari hutang maka pihak Bank Jateng akan segera memproses data pengajuan pembiayaan tersebut.

b. *Penilaian Capacity*

Dalam menilai kemampuan membayar, pihak analis pembiayaan menilai dari hasil penghasilan pemohon pembiayaan. Melalui penghasilan pihak analis sudah dapat menyimpulkan kemampuan membayar, yaitu dihitung dari besaran gaji dikurangi kebutuhan selama 1 bulan kemudian dihitung 75% (pegawai) dan 50% (wirausaha) dari sisa tersebut. Apabila hasil yang diperoleh dapat menutup angsuran selama 1 bulan maka pembiayaan dapat dicairkan apabila tidak maka sebaliknya.

c. *Penilaian Capital*

Besarnya modal yang dibutuhkan peminjam itu juga dianalisis oleh bagian pembiayaan di Bank Jateng Syariah. Apabila kemampuan dan mempunyai jaminan yang sepadan maka pembiayaan tersebut dapat di cairkan dengan mudah selain itu dalam menentukan besar kecilnya pembiayaan yang terrealisasi maka diperlukan juga persetujuan dari Pimpinan Bank Syariah Capem Semarang Barat, demi keamanan dan kelancaran dalam menyalurkan pembiayaan.

d. Penilaian *Collateral*

Jaminan atau agunan merupakan salah satu poin penting dalam mengukur jumlah pemberian pembiayaan. Di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat jaminan yang berhak diserahkan kepada pihak Bank harus melebihi dari pembiayaan yang diajukan pemohon, minimal nilai jaminan tersebut 125% dari jumlah Plafond. Dengan begitu pihak Bank tidak perlu takut dengan adanya pembiayaan bermasalah.

Pada Bank Jateng Syariah jaminan dapat digunakan sebagai pelunasan apabila dalam melakukan angsuran pihak pemohon tidak mampu membayar. Namun pihak Bank tidak langsung mengeksekusi jaminan tersebut untuk langsung dilelang, melainkan melakukan musyawarah dahulu untuk mencapai mufakat. Setelah musyawarah selesai anggota diberikan waktu selama satu bulan untuk mencicil melunasi hutang tersebut, dan apabila dikemudian hari tidak tercapai mufakat maka pihak Bank mempunyai wewenang untuk melelang jaminan tersebut untuk memenuhi kewajiban anggota tersebut. Apabila hasil dari penjualan lelang tersebut melebihi dari hutangnya maka pihak Bank Jateng Syariah mengembalikan sisanya kepada anggota tersebut, dan apabila nilai jaminan tersebut lebih sedikit maka anggota tersebut wajib membayar kekurangan yang masih ada.

e. Penilaian *Condition*

Situasi kondisi sekitar merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian pembiayaan. Apabila kondisi yang dialami anggota Bank Jateng Syariah lancar maka dalam melakukan pembiayaan juga lancar. Untuk menilai tersebut pihak analis dari Bank Jateng Syariah mempunyai dua syarat bagi anggota yang berprofesi sebagai pegawai, yaitu sudah bekerja selama 2 tahun dan sudah diangkat sebagai pegawai tetap. Alasan kenapa minimal 2 tahun kerja dan sudah diangkat pegawai tetap, karena kebanyakan seseorang yang masih baru bekerja, belum bisa konsisten dengan pekerjaannya, masih mencari pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi, akan tetapi apabila seseorang tersebut sudah diangkat sebagai

pegawai tetap, maka keinginan untuk beralih pekerjaan berkurang karena sudah jelas apabila berada di pekerjaan baru belum tentu dirinya dapat ditetapkan sebagai pegawai tetap.

Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat dalam melakukan pemberian pembiayaan selalu mengutamakan penilaian 5C tersebut, karena penilaian tersebut merupakan poin utama untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat nilai NPF nya 0, sehingga masalah kredit bermasalah tersebut tidak ada.¹

¹ Wawancara dengan Ibu Medina Putri selaku pegawai analis pembiayaan di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat pada tanggal 06 Mei 2017 pada pukul 10.00.